



NOMOR 74

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 74 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PENANGANAN PENGUNGSI DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2009 telah diatur Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kota Cirebon;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon termasuk di dalamnya tentang pembentukan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam

Kebakaran, maka nomenklatur dan struktur organisasinya mengalami perubahan;

- c. bahwa untuk kelanjutan upaya keterpaduan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dan pengungsi yang ditimbulkan oleh alam maupun perbuatan manusia di Kota Cirebon, serta untuk memperkecil akibat yang ditimbulkan, maka Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kota Cirebon perlu disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 13 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang

15. Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 , Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);

18. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.

3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
7. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang selanjutnya disebut SATLAK PBPP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Cirebon.
8. Pelaksana Harian Satuan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian SATLAK PBPP adalah unsur pelaksanaan fungsi SATLAK PBPP Kota Cirebon.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertugas dan berfungsi menanggulangi bencana yang terjadi di wilayah Jawa Barat baik pada saat pra bencana, pada saat bencana maupun pada pasca bencana.
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Sekretariat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Sekretariat BNPB adalah unsur pelaksanaan fungsi BNPB di pusat.
12. Pos Koordinasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Cirebon yang selanjutnya disebut POSKO SATLAK PBPP adalah tempat/lokasi pengaturan koordinasi dan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Cirebon.
13. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut SATGAS PBPP adalah wadah menghimpun unsur-unsur operasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di lapangan.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat setelah terjadinya bencana.
16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
21. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

23. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk tingkat Nasional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi untuk tingkat Provinsi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kantor Penanggulangan Bencana Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

28. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
29. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
30. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
31. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
32. Penanganan Pengungsi adalah suatu upaya penyelamatan, perlindungan dan pemberdayaan pengungsi akibat bencana atau konflik sosial, yang meliputi kegiatan pemberian bantuan darurat, pembinaan, pengembalian, pemindahan /relokasi dan rekonsiliasi serta penanggulangan dampak psikologis.

Pasal 2

Latar Belakang Peraturan Walikota ini adalah :

- a. letak geografis Kota yang berada di wilayah pantai (dataran rendah) dengan ketinggian \pm 5 meter dari permukaan laut serta adanya kegiatan eksploitasi sumber daya alam (Galian C) di daerah perbukitan, dapat menimbulkan potensi terjadinya bencana;

- b. letak Kota yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, fungsi Kota yang mampu menjadi magnet bagi masyarakat di daerah sekitarnya serta ketimpangan sosial yang terjadi, dapat meningkatkan eskalasi dan macam bencana, tidak lagi bersumber dari gejala alam tapi juga berkaitan dengan perilaku manusia; dan
- c. pada hakekatnya penanggulangan bencana baik yang diakibatkan oleh alam maupun perilaku manusia ditangani dengan berbagai cara dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Eskalasi peningkatan terjadinya bencana dan maraknya kerusuhan sosial yang berdampak terhadap derasnya arus pengungsian, mengharuskan pemantapan dan peningkatan kualitas manajemen penanganannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan persepsi, perencanaan dan langkah pelaksanaan dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana serta unsur masyarakat luas.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam proses koordinasi bagi setiap instansi dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini memuat kebijakan dan strategi, pengorganisasian, mekanisme kerja, pokok-pokok kegiatan dan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang selanjutnya akan menjadi pedoman dan arahan prosedur operasional bagi setiap instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan yang dilaksanakan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota adalah :

- a. setiap upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi perlu adanya persepsi yang sama bagi semua pihak, baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing;

- b. penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat baik sebelum terjadi, saat terjadi, maupun setelah terjadi bencana/pengungsi, yang diwujudkan dalam upaya/tindakan preventif, represif dan rehabilitatif; dan
- c. penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan salah satu fungsi pemerintahan, oleh karena itu dilakukan oleh pemerintah bersama segenap unsur swasta maupun masyarakat luas dengan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia serta menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan penanggung jawab utama.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 6

Strategi dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota adalah :

- a. penanggulangan bencana, meliputi :
 1. pada tahap pencegahan, strategi yang ditempuh adalah mengutamakan upaya preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan jika terjadi bencana;
 2. pada tahap tanggap darurat, dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan pelayanan medis bagi korban bencana;

3. pada tahap rehabilitasi, dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi; dan
 4. pada tahap rekonstruksi, dilakukan upaya pembangunan kembali sarana/ prasarana serta fasilitas umum yang rusak, agar kehidupan masyarakat dapat dipulihkan kembali.
- b. penanganan pengungsi, meliputi :
 1. pada tahap penyelamatan, dilakukan dengan memberikan pertolongan, perlindungan dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, sanitasi dan pembinaan serta pemberdayaan tanpa membedakan perlakuan;
 2. pada tahap pemberdayaan, dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan, membina kerukunan dan mengembalikan harkat hidup pengungsi secara manusiawi sebagai warga Negara yang memiliki hak hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. pada tahap rekonsiliasi, dilakukan pembinaan terhadap tokoh masyarakat, pemuka agama dan tokoh adat yang berpengaruh pada masing-masing pihak serta mendamaikan kembali dengan pendekatan sosial budaya, HAM dan hukum;
 4. pada tahap penempatan, pengungsi diarahkan pada 3 (tiga) alternatif, yaitu : diutamakan kembali ke tempat semula, penyisipan pada lokasi terdekat atau ke pemukiman baru (resettlement) atau transmigrasi lokal yang aman.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 7

- (1) SATLAK PBPP berkedudukan di Kota, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (2) Pelaksana Harian SATLAK PBPP berkedudukan di Kota, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota, selaku Ketua Pelaksana Harian SATLAK PBPP, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (3) POSKO SATLAK PBPP berkedudukan di Kota yang bertempat di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota, berada di bawah koordinasi Ketua Pelaksana Harian SATLAK PBPP.
- (4) SATGAS PBPP berkedudukan di Instansi Pemerintah atau Swasta yang terkait di Kota, dipimpin dan dikoordinir oleh Pimpinan Instansi Pemerintahan atau swasta yang bersangkutan, berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Ketua Pelaksana Harian SATLAK PBPP.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 8

SATLAK PBPP bertugas melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB dan BPBD Provinsi, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi untuk penanggulangan bencana dan upaya penyelamatan, pemberdayaan, rekonsiliasi dan penempatan untuk penanganan pengungsi setelah ditetapkan keadaan bencana dan pengungsi di tingkat Kota oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 9

Fungsi SATLAK PBPP adalah :

- a. menyusun pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota;
- b. melaksanakan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terencana dan terpadu yang dilakukan oleh instansi/lembaga/organisasi di daerah dengan SATLAK tetangga;
- c. melaporkan kejadian bencana dan pengungsian secepatnya kepada BPBD Provinsi dan BNPB dengan tembusan instansi terkait; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota kepada BNPB melalui BPBD Provinsi.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 10

Susunan organisasi dan bagan struktur SATLAK PBPP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII URAIAN TUGAS

Pasal 11

Untuk lebih terarahnya mekanisme kerja anggota SATLAK PBPP, maka disusun uraian tugas keanggotaan SATLAK PBPP sebagai berikut :

a. KETUA UMUM

Walikota dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum SATLAK PBPP menetapkan kebijakan umum atau makro tentang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang dilakukan oleh unit/dinas, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan di Wilayah Kota dengan kegiatan interdepartemental dari instansi pusat dan provinsi guna pencapaian efektifitas dan efisiensi penanganan.

b. KETUA I

Komandan Komando Distrik Militer 0614 Kota dalam kapasitasnya sebagai Ketua I SATLAK PBPP, bertugas mengoordinasikan dan mengendalikan pengerahan bantuan dan fasilitas TNI untuk mendukung upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

c. KETUA II

Kepala Kepolisian Resort Cirebon Kota dalam kapasitasnya sebagai Ketua II SATLAK PBPP, bertugas mengoordinasikan dan mengendalikan pengerahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam rangka penegakan hukum dan penanganan korban bencana/pengungsi guna mewujudkan tertib hukum dan ketenteraman masyarakat.

d. KETUA PELAKSANA HARIAN

Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian SATLAK PBPP, adalah sebagai unsur pelayan dan pelaksana utama kebijakan SATLAK PBPP dalam menetapkan kebijakan operasional dan pelaksana kebijakan Satlak PBPP yang mempunyai tugas menyelenggarakan, mengendalikan, memimpin dan mengoordinasikan kegiatan terpadu dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota.

e. WAKIL KETUA PELAKSANA HARIAN I

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, selaku Wakil Ketua Pelaksana Harian I SATLAK PBPP mempunyai tugas :

1. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, mensinergikan dan mengoordinasikan program terpadu, dan mengevaluasi pelaksanaan program; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Harian.

f. WAKIL KETUA PELAKSANA HARIAN II

Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran selaku Ketua Pelaksana Harian II SATLAK PBPP mempunyai tugas :

1. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam menyelenggarakan, mengendalikan, memimpin dan mengoordinasikan kegiatan terpadu dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota; dan
2. menyiapkan dan mengoordinasikan kegiatan POSKO SATLAK PBPP.

g. SEKRETARIS I

Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Daerah pada Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota, selaku Sekretaris mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan fungsi Sekretaris SATLAK PBPP sebagai unsur staf yang mendukung kelancaran pimpinan dan satuan tugas dalam aspek manajemen;

2. merumuskan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu dan terkoordinasi; dan
3. menyusun dan menyiapkan program kerja dan laporan implementasi program kepada Ketua Pelaksana Harian.

h. SEKRETARIS II

Kepala Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota, mempunyai tugas :

1. membantu Sekretaris I dalam mendukung kelancaran tugas-tugas kesekretariatan terutama dalam aspek manajemen;
2. membantu Sekretaris I dalam merumuskan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu dan terkoordinasi; dan
3. membantu Sekretaris I dalam menyusun dan menyiapkan program kerja dan laporan implementasi program kepada Ketua Pelaksana Harian.

i. SATGAS PENGINDERAAN DINI

Merumuskan bahan kebijakan teknis dan operasional SATGAS Penginderaan dini yang meliputi kegiatan sebelum, saat terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana serta pengungsian.

j. SATGAS PERENCANAAN, ANALISA DAN EVALUASI

Merumuskan bahan kebijakan teknis dan operasional SATGAS Perencanaan, Analisa dan Evaluasi yang meliputi kegiatan sebelum, saat terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana dan pengungsian.

k. SATGAS KESEHATAN DAN P3K

Merumuskan bahan kebijakan teknis dan operasional SATGAS Kesehatan dan P3K yang meliputi kegiatan sebelum, saat terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana dan pengungsian.

l. SATGAS MOBILISASI BANTUAN

Merumuskan bahan kebijakan teknis dan operasional SATGAS Mobilisasi Bantuan yang meliputi kegiatan sebelum, saat terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana dan pengungsian.

m. SATGAS EVAKUASI

Merumuskan bahan kebijakan teknis dan operasional SATGAS Evakuasi yang meliputi kegiatan sebelum, saat terjadi dan setelah terjadi bencana dan pengungsian.

n. SATGAS PENGAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

Merumuskan bahan kebijakan teknis dan operasional SATGAS Pengamanan dan Pemadam Kebakaran yang meliputi kegiatan sebelum, saat terjadi dan setelah terjadi bencana dan pengungsian.

o. SATGAS LOGISTIK DAN DAPUR UMUM

Merumuskan bahan kebijakan teknis dan operasional SATGAS Logistik dan Dapur Umum yang meliputi kegiatan sebelum, saat terjadi dan setelah terjadi bencana dan pengungsian.

p. SATGAS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Merumuskan bahan kebijakan teknis dan operasional SATGAS Rehabilitasi dan Rekontruksi yang meliputi kegiatan sebelum, saat terjadi dan setelah terjadi bencana dan pengungsian.

q. SATGAS CARAKA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Merumuskan bahan kebijakan teknis dan operasional SATGAS Caraka dan Hubungan Masyarakat yang meliputi kegiatan sebelum, saat terjadi dan setelah terjadi bencana dan pengungsian.

r. SATGAS SAR (Search And Rescue)

Merumuskan bahan kebijakan teknis dan operasional SATGAS SAR yang meliputi kegiatan sebelum, saat terjadi dan setelah terjadi bencana dan pengungsian.

BAB VIII
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara fungsional oleh instansi terkait dan jajarannya pada tahap sebelum, saat terjadi dan setelah bencana/pengungsi yang mencakup kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan penempatan dengan mengerahkan unsur pemerintah dan masyarakat secara terpadu.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan penanggulangan bencana secara fungsional oleh instansi terkait dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam wadah SATLAK PBPP.
- (3) Secara operasional pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi di bagi dalam 3 tahap, yakni sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah bencana/pengungsian.
- (4) Sebelum terjadi bencana, kegiatan pencegahan dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, koordinasi keterpaduan program dan operasional dilaksanakan oleh SATLAK PBPP sebagai upaya antisipasi dan pencegahan.

- (5) Saat terjadi bencana, penanggulangan dilaksanakan secara berjenjang mulai SATGAS PBPP, SATLAK PBPP, BPBD Provinsi dan BNPB melalui koordinasi teknis dan operasional yang melibatkan seluruh potensi masyarakat dan unsur teknis terkait dengan mengedepankan prinsip cepat tanggap dan tindak.
- (6) Setelah bencana terjadi, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dan keterpaduan program/anggaran dilaksanakan oleh SATLAK PBPP.

Bagian Kedua

Tahap Sebelum Terjadinya Bencana/Pengungsian

Pasal 13

SATLAK PBPP melaksanakan program pencegahan, penjinakan (mitigasi), kesiapsiagaan dan program penanganan pengungsi dengan mengikutsertakan segala potensi masyarakat dan sumber daya yang ada.

Bagian Ketiga

Tahap Saat Terjadi Bencana/Pengungsian

Pasal 14

- (1) SATLAK PBPP mengendalikan tindakan penyelamatan dan tanggap darurat dengan mengaktifkan SATGAS PBPP, dan pada kesempatan pertama melaporkan kejadian serta tindakan yang diambil kepada Gubernur dan Kepala BPBD Provinsi dengan tembusan Ketua BNPB dan departemen/ instansi terkait yang menangani bencana/pengungsi.

- (2) Apabila eskalasi bencana/kerusakan meningkat dan/atau meluas ke wilayah lain (2 kabupaten atau lebih), maka kendali komando dapat ditangani langsung oleh BPBD Provinsi.
- (3) Apabila pengungsian akibat kerusakan sosial/politik berada pada Kabupaten /Provinsi lain, maka SATLAK PBPP dan BPBD Provinsi bertanggung jawab secara berjenjang menangani pengungsian yang terjadi.

Pasal 15

SATGAS PBPP serta instansi terkait melaksanakan upaya rehabilitasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi di lapangan serta menyampaikan rencana dan program penanganan terpadu kepada Ketua SATLAK PBPP untuk diteruskan kepada BPBD Provinsi, BNPB dan departemen/instansi terkait yang menangani bencana/pengungsi.

BAB IX POKOK-POKOK KEGIATAN

Bagian Kesatu Kegiatan Operasional

Pasal 16

Kegiatan Operasional SATLAK PBPP diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan penanggulangan bencana meliputi upaya operasional yang bersifat koordinatif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

1. pencegahan, yakni mencegah bencana atau risiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur penanggulangan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan;
2. mitigasi (penjinakan), yakni meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan manusia, sehingga kerugian jiwa dan material serta kerusakan yang terjadi dapat diatasi melalui upaya mitigasi yang meliputi kesiapsiagaan (*Preparedness*), serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan;
3. tanggap darurat, yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu relatif dengan tujuan menolong, menyelamatkan jiwa/harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan material kepada korban bencana;
4. rehabilitasi, berupa perbaikan kerusakan baik berbentuk fisik maupun non fisik yang dilakukan dalam bentuk sementara/darurat atau secara permanen; dan
5. rekonstruksi, berupa upaya dan kegiatan guna memperbaiki dan atau membangun kembali dalam rangka pemulihan sarana, prasarana fasilitas umum/sosial, rumah penduduk dan lingkungan sesuai standar persyaratan teknis konstruksi dan bangunan yang diakibatkan oleh bencana.

- b. Penanganan pengungsi kegiatan penanganan pengungsi meliputi upaya operasional yang bersifat koordinatif, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
1. penyelamatan, yakni berupa pemberian pertolongan, perlindungan dan pemberian bantuan tanggap darurat kepada korban kerusuhan/konflik berupa penampungan sementara, bahan makanan pangan/sandang, pelayanan kesehatan, serta bantuan darurat lainnya;
 2. pemberdayaan, berupa kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 3. penempatan, yakni menempatkan dan mengembalikan pengungsi dari tempat penampungan sementara ke tempat yang tetap berupa pengembalian ketempat semula, penyisipan pada lokasi pemukiman yang telah ada dan penempatan pada lokasi yang baru; dan
 4. rekonsiliasi, berupa dukungan upaya untuk menciptakan kedamaian kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan sosial, budaya, Hak Asasi Manusia (HAM) dan aspek hukum.

Bagian Kedua
Kegiatan Pendukung Operasional

Pasal 17

Dukungan operasional dilakukan guna melancarkan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi :

- a. Pendataan : berupa rangkaian mencatat, mengumpulkan, mengolah/menganalisa dan menyajikan data dan informasi bencana dan pengungsi yang diperlukan;
- b. Pelaporan : penyampaian data dan informasi bencana dan pengungsi secara teratur, berkesinambungan dan periodik dari hasil suatu proses pelaksanaan kegiatan yang sudah/sedang dan akan dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan;
- c. Kerja sama : dengan menjalani kerjasama untuk penanganan bencana dan pengungsi dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Penyaluran : dikembangkan sebagai perbekalan untuk para pengungsi/Bantuankorban bencana agar dapat bertahan hidup dalam masa darurat yang harus tersedia pada setiap saat diperlukan.;

- e. Komunikasi : diselenggarakan secara koordinatif dan terpadu dengan mengerahkan berbagai sistem komunikasi dari berbagai instansi/organisasi yang diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- f. Penelitian dan : dilakukan oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah Pengembangan secara terkoordinasi dan terpadu; dan
- g. Pengendalian : diselenggarakan dalam rangka mewujudkan koordinasi dan keterpaduan seluruh instansi unsur SATLAK PBPP dalam melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat dan terarah sesuai kebijakan Ketua SATLAK PBPP.

BAB X
PEMBIAYAAN, PERENCANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 18

Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan SATLAK PBPP dibebankan pada APBD Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 19

SATLAK PBPP bersama BAPPEDA Kota bertanggung jawab untuk mengoordinasikan perencanaan program dan anggaran penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara lintas instansi/dinas/badan di Kota.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 20

Administrasi pembiayaan untuk pembinaan dan operasional SATLAK PBPP di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana di Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 26 Desember 2012

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012 NOMOR
74